

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akad pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta khusus gadai emas di kantor pos, serta menjelaskan kesesuaian teori dan praktek yang terjadi di lapangan pasca dikeluarkannya DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas yang diajukan pihak bank syariah mandiri dalam peresmian akad produk untuk beroperasi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang mana menjelaskan gambaran secara menyeluruh dan sistematis, dan untuk memahami fenomena tentang pembiayaan gadai emas syariah di bank syariah mandiri kantor cabang yogyakarta misalnya akad, praktik, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gadai emas di bank syariah ini menggunakan akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah*. Dalam implementasi pembiayaan gadai emas ini belum sepenuhnya sesuai dengan syariah, karena terindikasi riba fadhil dalam pemberian *ujrah* yang diambil sesuai besar pinjaman yang diterima nasabah. Hal ini bertentangan DSN MUI DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas, karena dalam akad *qardh* tidak boleh ada tambahan dalam pengembalian pinjaman. Dalam akad *ijarah* seharusnya *ujrah* dihitung dari nilai taksiran, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktik di lapangan.

Kata Kunci : Pembiayaan Gadai Emas, Perbankan Syariah, Fatwa DSN MUI

ABSTRACT

This study aimed to analyze the gold pawn syariah financing agreement with Bank Syariah Mandiri Branch Office Yogyakarta Special pawning gold at the post office, as well as explaining the suitability of theory and practice that occurred in the field of post issuance DSN MUI No. 26 / DSN-MUI / III / 2002 About Rahn Gold filed by the bank in the inauguration ceremony for the product operates.

This research is a descriptive qualitative research which explains the picture thoroughly and systematically, and to understand the phenomenon of mortgage financing gold in Bank Syariah Mandiri Branch Office Yogyakarta, for example contract, practices, motivations, actions and others in a holistic manner and by way of description in the form of words and language, in a natural context by using various scientific methods.

The results showed that the gold pawn in this Islamic banks use qardh, Rahn and Ijara. In the implementation of a gold mortgage financing is not fully in line with sharia, as indicated in the provision ujarah usury is taken according to the loan received by the customers. It is opposed DSN DSN MUI MUI No. 26 / DSN-MUI / III / 2002 About Rahn Gold, because in qardh there should be no extra in loan repayment. In Ijara contract ujarah should be calculated from the estimated value, resulting in a mismatch of theory and practice in the field.

Keywords: Gold Pawn Financing, Islamic Banking, DSN MUI